

**FORMAT FORMULIR PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN**

Pada hari ini rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2020 pukul 09.30 WIB, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitas Pengadu

1. Nama : SAINAN
2. Alamat : Jalan Raya Sagatani (Sampalit)
RT. 024/RW. 005 Kelurahan Sijangkung
Kecamatan Singkawang Selatan
3. No telp/fax/email : 085750076966

B. Lokasi Kejadian

Alamat : Jalan Pasqua Gg. Surga Neraka
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang
Selatan

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

1. Jenis Kegiatan : Peternakan ayam potong dan ayam petelur
(jika diketahui)
2. Nama Kegiatan :
dan/atau usaha
(jika diketahui)

D. Waktu dan Uraian Kejadian

1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan:

Pada saat hujan, limpahan limbah dari kotoran ayam mengalir turun ke aliran sungai yang membuat airnya menjadi kotor dan bau.

2. Uraian Kejadian:

Kegiatan dan/usaha ayam petelur/potong berada di sekitar dataran tinggi gunung Passi, ketika musim hujan limbah kotoran ayam tersebut akan turun masuk ke aliran sungai yang selama ini air sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup seperti minum, masak dan mandi masyarakat sekitar.

3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan:

Air sungai yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tercemar bau, kotor dan tidak sehat.

E. Penyelesaian yang Diinginkan

Agar masalah pencemaran ini segera diselesaikan menurut aturan, sehingga masyarakat dapat menggunakan air sungai kembali untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan sehat.

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Instansi	Tanggal/Bulan/Tahun
1. Kantor Kelurahan Sijangkung	10 Oktober 2019
2.
3.

Singkawang, 5 Februari 2020

Penerima Pengaduan




AGUNG ANANTA P. SH

Panata

NIP: 19820104 201001 1 013

Pengadu



SAINAN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114 Fax. (0562) 634118

Email : dislh@singkawang.kota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

F. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar belakang dilaksanakannya verifikasi ini adalah dalam rangka menindaklanjuti pengaduan atas nama Sainan pada tanggal 5 Februari 2020 alamat jalan Raya Sagatani (Simpalit) RT. 024/RW.005 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan, perihal indikasi pencemaran air sungai dari kegiatan peternakan ayam petelur/pedaging.

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi lapangan terhadap kasus tersebut di atas bertujuan untuk memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

G. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan:

1. Pengumpulan bahan dan keterangan berkaitan dengan kegiatan yang diadakan.
2. Pengambilan foto.
3. Identifikasi Pencemaran secara fisik.

H. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN

1. Fakta

1. Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 10.30 WIB di jalan Raya Sagatani di gang Pasqua dan gang Surga Neraka Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan. dan tidak ditemukan air sungai yang dilaporkan tercemar
2. Kegiatan yang dilaporkan adalah peternakan ayam pedaging.
3. Kandang ayam milik terlapor berada di gang Surga Neraka yang posisinya berada di kaki gunung Passi.
4. Jarak dari Sumber pencemaran \pm 100meter ke air sungai yang tercemar.
5. Ada 7 kandang, untuk saat ini yang terisi hanya 1 kandang dengan jumlah ayam \pm 500 ekor ayam pedaging.
6. Berdasarkan keterangan warga pencemaran terjadi pada saat curah hujan tinggi.
7. Berdasarkan informasi warga air sungai yang mengalir dari gunung Passi melalui jalur aliran sungai di gang Surga Neraka ke gang Pasqua yang digunakan untuk kebutuhan

hidup masak, minum dan mandi masyarakat Kelurahan Sijangkung sudah tercemar oleh limbah peternakan ayam milik Rusman AR.

8. Temuan
9. Lokasi usaha dan/atau kegiatan peternakan ayam pedaging milik Saudara Rusman AR berada di jalan Raya Sagatani gang Surga Neraka RT. 025/RW. 005 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan.
10. Objek pengaduan adalah kasus pencemaran air sungai dari usaha dan/atau kegiatan peternakan ayam pedaging.
11. Pada saat verifikasi di lapangan, lokasi kegiatan ternak ayam milik terlapor berada di kawasan hutan kaki gunung Passi yang disekitarnya hutan gunung Passi.
12. Kegiatan peternakan ayam belum memiliki perizinan dan sudah beroperasi ± 2 tahun.
13. Menurut informasi keluarga terlapor Saudari Wahyuni kegiatan sedang tahap proses pengajuan perizinan yang saat ini baru mempunyai Izin Usaha Mikro dan Kecil nomor 503/04/Ekbang tanggal 6 Maret 2019 yang di keluarkan dari Kecamatan Singkawang Selatan.

I. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Dari hasil fakta dan temuan diatas, terdapat objek yang terdiri dari:

1. Objek pengaduan adalah pencemaran air sungai dari kegiatan peternakan ayam pedaging.
2. Berdasarkan keterangan warga pencemaran terjadi pada saat curah hujan tinggi.
3. lokasi kegiatan ternak ayam milik terlapor berada di kawasan hutan kaki gunung Passi yang disekitarnya hutan gunung Passi.
4. Kegiatan peternakan ayam pedaging belum memiliki perizinan dan sudah beroperasi ± 2 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SEKJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Hutan yang terdiri dari beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 7 Ayat (4)
Instansi lingkungan hidup di tingkat daerah kabupaten/kota berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.
2. Pasal 17 Ayat (2)
Hasil telaahan berupa kategori dan usulan rekomendasi kepada pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab.
3. Pasal 18 Ayat (2).
Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasala 17 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dan kewenangan bukan berada pada instansi penerima maka dilakukan pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau instansi Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b.

J. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Memperhatikan tinjauan dari analisis yuridis, disimpulkan bahwa langkah awal yang tepat dalam penanganan pengaduan ini adalah Sekretariat Pos Pengaduan akan meneruskan pengaduan ini kepada instansi terkait untuk pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penutupan sementara tempat usaha.

K. LAMPIRAN

